

Vol. 3, No. 1, April 2011

ISSN 2085-3637

AL-AHWAL

Jurnal Hukum Keluarga dan Kajian Keislaman

Tinjauan Hukum Perjanjian Pranikah dan
Pengaruhnya Terhadap Keberlangsungan
Status Perkawinan
Moh. Ali

Kekerasan Dalam Kerkawinan Perspektif Al-Qur'an
Mohammad Salik

Membongkar Kebekuan Ijtihad Hukum
Kewarisan Islam; Studi Pemikiran Syahrur
Sri Lum'atus Sa'adah

Memahami Makna Hilal Menurut
Tafsir Al-Qur'an Dan Sains
Sriyatin Shadiq



Diterbitkan Oleh:
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah
JURUSAN SYARI'AH STAIN JEMBER

JAWHA JA

AL AHWAL

Jurnal Hukum Keluarga dan Kajian Keislaman

AL-AHWAL

Jurnal Hukum Keluarga dan Kajian Keislaman

AL-AHWAL Diterbitkan oleh :
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah
Jurusan Syari'ah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
[STAIN] Jember.

Redaksi mengundang para akademisi,
praktisi, agamawan, intelektual,
dan mahasiswa untuk menyalurkan hasil
penelitian empirik atau kajian analitis
kritis dalam bidang Hukum Keluarga
dan Kajian Keislaman. Tulisan masih
orisinal dan belum pernah dimuat
media lain dalam bentuk artikel ilmiah.

Alamat Redaksi:
Program Studi Al-Ahwal
Al-Syakhsyiyah Jurusan Syari'ah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
[STAIN] Jember
Jl. Jum'ar No. 94 Mangli Jember
Telp. 0331- 487550, Fak. 427005
Kode Pos 68136,
E-Mail: jurnalalahwal@yahoo.co.id

Vol. 3, No. 1, April 2011

Pengarah:

Prof. Dr. H. Moh. Khusnuridlo, M.Pd

Penanggung Jawab:

Dr. Muniron, M.Ag

Ketua Redaksi

Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum

Sekretaris Redaksi:

Agung Parmono, M.Si

Dewan Redaksi:

Prof. Dr. Miftah Arifin, M.Ag

Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I.

Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.

Layout/Desain Cover :

Martoyo, S.H.I.

Nuruddin, M.Pd.I

Distributor:

Moh. Yahya, S.Ag

Antis Rosyidatul Husna

ki harus menempuh pendidikan yang tinggi, karena mereka nanti yang lebih bertanggung jawab penuh terhadap keluarganya. Laki-laki harus pintar, kuat dan berani, sebab hal itu nanti akan menjadi bekal di dalam memimpin. Banyak keluarga merasa lebih bangga jika anak laki-lakinya berhasil. Sedangkan tidak selalu demikian yang terjadi pada anak perempuan. Bahkan banyak di antara orang tua yang memandang bahwa tidaklah perlu bagi anak perempuan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Karena toh pada akhirnya kerjanya nanti juga tetap di dapur. Apabila budaya yang seperti ini tetap dilanggengkan, berarti melanggengkan pula budaya kekerasan.

Ketiga, kebudayaan kita mendorong perempuan atau istri untuk bergantung kepada suami. Hal ini juga sebagai akibat dari hal di atas. Karena laki-laki selalu dididik untuk lebih pintar, lebih merasa berkuasa, baik terhadap dirinya maupun sekelilingnya. Kebergantungan istri terhadap suami ini sebagai salah satu pemicu terjadinya tindak kekerasan terhadap istri. Sering terjadi seorang suami yang gagal dalam bisnisnya atau frustrasi di tempat kerjanya, istri yang dijadikan sebagai sasaran.

Keempat, masyarakat tidak menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai persoalan sosial, akan tetapi merupakan persoalan pribadi suami-istri. Dengan demikian orang lain tidak boleh ikut campur. Anggapan seperti ini juga akan menyuburkan terjadinya kekerasan di dalam keluarga. Merupakan hal yang aneh, apabila terjadi kekerasan yang menimpa seorang perempuan di jalanan, banyak orang yang iba dan berusaha membantunya, akan tetapi bila hal itu terjadi pada suami-istri kita diam saja.

Kelima, pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama yang menganggap bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Pemahaman yang semacam ini mengakibatkan pemahaman turunan bahwa agama membenarkan suami melakukan kekerasan dalam

rangka mendidik istri dan keluarganya.

Dengan bahasa yang agak berbeda, Munir Mulkan menyatakan bahwa setidaknya ada tiga persoalan berkaitan dengan hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. *Pertama*, tradisi Islam di dalam fiqh yang menempatkan perempuan sebagai "pembangkit birahi seksual". *Kedua*, kecenderungan konsumerisme tubuh perempuan dalam peradaban modern industrial. *Ketiga*, tradisi lokal khususnya Jawa yang menempatkan kaum perempuan sebagai "penumpang" *kamukèn* (kemulyaan) pria.⁷

Faktor-faktor di atas-lah yang tampaknya menjadi penyebab timbulnya kekerasan di dalam keluarga. Hal tersebut juga didukung oleh kenyataan bahwa sistem hukum kita tidak memiliki kekuatan khusus guna menekan pelaku kekerasan dalam rumah tangga sekaligus melindungi korban.

PERKAWINAN DI DALAM ISLAM

Di dalam Islam, perkawinan adalah suatu perbuatan yang sangat mulia yang memberikan keuntungan baik bagi individu maupun masyarakat. Demikian pula hasil yang diperoleh lebih banyak manfaatnya dari kerugiannya. Dari titik pandang kolektif, keuntungan yang paling berarti adalah memperoleh keturunan. Hal ini bukan hanya berarti pengabdian fisik manusia saja, lebih dari itu, lembaga perkawinan menjamin bahwa fungsi keturunan di sini adalah suci dan tertib, tidak cabul atau kacau balau. Dari sudut pandang agama, mempunyai anak berarti merealisasikan kehendak Tuhan, memenuhi seruan Nabi untuk menikah dan menambah jumlah pengikutnya dan memperoleh *do'a* dari anaknya.

Manfaat lain dari perkawinan adalah pemenuhan kebutuhan seksual. Dalam pandangan Islam, perkawinan membantu men-

⁷Jawad, Haifaa A. *Perkawinan Wanita*, terj. Mohammad Salik, (Malang, Cendekia Paramulya, 2003), hal. 1

gatur nafsu seksual dan menyalurkannya ke arah yang benar. Demikian pula ia berfungsi sebagai perisai terhadap perbuatan zina dan persetubuhan di luar nikah. Di dalam sebuah hadis Nabi dinyatakan: "*Wabai para pemuda, barang siapa di antara kamu merasa mampu, menikahlah. Sungguhnya itu lebih menjaga pandangan dan nafsunmu dan jika kamu tidak merasa mampu, berpuatulah karena itu akan menjadi obat (benteng)*" (H.R. Bukhari dan Muslim)

Pernikahan juga dapat membawa kedamaian dan ketenangan jiwa dan menanamkan cinta dan kasih sayang antara pasangan yang menikah. Allah menyatakan: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Ia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram dengannya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mengetahu.*"⁸ Ketenangan jiwa dan kerentirannya akan mendorong seseorang untuk beribadah kepada Allah. Kerukunan antara suami istri dianggap sebagai katalisator bagi perkembangan jiwa mereka. Dengan kata lain, hubungan yang rukun antara suami-istri adalah penting dalam rangka meringankan beban hatinya, dan dengan demikian memungkinkan akal untuk lebih memusatkan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah swt. Al-Ghazali dengan indah menjelaskan "*di antara manfaat pernikahan ialah bahwa hati menemukan kesenangan melalui keakraban dengan wanita, karena duduk dan bercanda dengan mereka. Kesenangan ini kemudian menjadikan sebab meningkatnya keinginan untuk beribadah.*"⁹

Manfaat dari pernikahan yang lain adalah sebagai sarana agar dapat saling membantu di antara mereka, sebagai sarana untuk mengembangkan diri, menjamin kemantapan sosial dan kehidupan yang bermartabat, serta terjaminnya hak-hak di antara mereka

terlebih bagi seorang wanita.

Dari uraian di atas memberikan pengertian bahwa pola relasi antara suami-istri yang dikendaki Allah adalah pola interaksi yang harmonis, suasana hati yang damai, serta keseimbangan hak dan kewajiban. Dengan kata lain, dapatlah dinyatakan bahwa *Mu'ayarah bi al-Ma'ruf, Sakinah Mawaddah wa Rahmah* dan keseimbangan hak dan kewajiban merupakan landasan moral yang harus dijadikan acuan dalam semua hal yang menyangkut hubungan suami-istri.¹⁰

AL-QUR'AN DAN PERSOALAN KEKERASAN DALAM PERKAWINAN

1. Perceraian

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, yaitu sebuah keluarga yang bahagia, serta penuh cinta kasih. Oleh karena itu, usaha apapun hendaknya dilakukan dalam rangka mencapai ke arah itu.

Namun ternyata tidak semua keluarga bisa mencapai ke arah itu. Banyak sekali rintangan dan cobaan yang harus dilalui untuk mencapai sebuah keluarga bahagia. Muhammad sendiri sebagai seorang Rasul juga tidak terlepas dari berbagai cobaan di dalam keluarganya.

Islam mengajarkan, apabila dalam sebuah rumah tangga terjadi perselisihan atau percekocokan, maka suami-istri harus berusaha semaksimal mungkin mencari jalan pemecahannya dengan baik. Janganlah tergesa-gesa mencari jalan pintas dengan melakukan kekerasan atau secepatnya melakukan sebuah perceraian. Al-Qur'an menyatakan:

¹⁰ Fayumi, Badriyah, "Islam dan Masalah Kekerasan terhadap Perempuan," dalam Abdul Moqit Ghazali, edk., *Tubuh, Seksualitas, dan Kekuasaan Perempuan*, (Yogyakarta: Rahima, 2002), hal.107

⁸ QS : Ar-Rum : 21

⁹ Jawad, Haifa A, *Op.Cit.*, 2003, hal. 85-88

Jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirikkanlah seorang juru pendamai dari keluarga laki-laki dan seorang juru pendamai dari keluarga perempuan. Jika mereka bermaksud mengadakan perdamaian (rekonsiliasi), niscaya Allah memberi taufiq kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.¹¹

Ayat tersebut mengajarkan bahwa bila perselisihan tersebut, terpaksa tidak bisa diselesaikan, hendaknya kita mencari juru damai yang bisa membantu mereka menyelesaikan perselisihannya. Para juru damai ini harus berniat dan berusaha semaksimal mungkin mendamaikan perselisihan antara suami-istri tersebut. Apabila usaha damai tersebut terpaksa tidak berhasil, maka perceraian adalah solusi terpadat yang boleh dilakukan. Akan tetapi sebenarnya Allah tetap membencinya. Al-Qur'an menyatakan:

"Dan (ingatlah) ketika kamu (Muhammad) berkata kepada orang (Zaid, anak laki-laki yang diangkat Muhammad) yang Allah dan kamu sendiri telah memberikan nikmat: Tabanlah isterimu dan bertawakallah kepada Allah.¹²

"Perlakukanlah mereka dengan baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka berilah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."¹³

Dari konsep rekonsiliasi sebagaimana yang ditawarkan oleh al-Qur'an di atas ada hal yang menarik untuk digaris bawahi :

Pertama, proses perdamaian (*islah*) yang ditempuh dengan melibatkan pihak ketiga, yakni seorang juru damai (*hakam*) yang mewakili suami dan istri agar keduanya bisa membantu menyelesaikan persoalan suami-istri itu dengan adil dan bijaksana. Ayat ini

mengisyaratkan bahwa konflik antara suami-istri bukanlah persoalan yang tabu untuk diselesaikan di luar rumah. Ayat ini juga menepis anggapan yang berkembang bahwa istri harus menutup rapat-rapat penderitaannya dalam perkawinan.¹⁴

Kedua, Allah membolehkan perceraian, namun hendaknya dengan cara yang baik, teliti dan berusaha menahan (mengurungkan niat) serta bertawakkal. Pada hakikatnya hal tersebut mengisyaratkan bahwa di samping demi keberhatian-hatian, sebenarnya Allah sangat tidak menghendaki perceraian itu terjadi. Sebab perceraian itu bisa membawa penderitaan batin seumur hidup, terutama istri dan anak-anaknya. Di sisi lain, dengan perceraian, tidak ada jaminan bahwa seseorang tidak akan menghadapi problem yang sama di kemudian hari.

2. Pelecehan Seksual

Menurut Nur Hayati,¹⁵ pelecehan seksual memiliki lingkup yang luas, yaitu mulai dari ungkapan verbal, serta komentar atau gurauan yang jorok/tidak senonoh, perilaku tidak senonoh seperti mencolek, meraba, mengelus, memeluk, dan sebagainya, mempertunjukkan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh, seperti mencium atau memeluk (*indecent assault*), mengancam akan menyulitkan perempuan bila menolak memberikan pelayanan seksual sampai kepada perkosaan.

Menurut penelitian Glass tahun 1988 pelecehan seksual paling banyak terjadi di tempat kerja, di mana pelakunya biasanya laki-laki yang mempunyai posisi jabatan lebih tinggi, dan atmosfir pekerjaannya memungkinkan adanya posisi tawar antara satu dengan lainnya. Namun demikian, pelecehan seksual juga terjadi di tempat-tempat lain seperti di dalam bis kota, di jalanan,

¹¹ Fayumi, *Op.Cit.*, hal. 115

¹⁵ Hayati, Elli Nur, *Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan*. (Nogyakarta: Rifka Annisa. 2000), hal. 32-38

¹¹ QS. an-Nissa' : 35

¹² QS. Al-Ahzab : 37

¹³ QS. Annisa' : 19

di pasar bahkan di dalam rumah tangga.

Pelecehan seksual dalam rumah tangga bisa berbentuk memaksa melakukan hubungan seks pada istri di saat istri tidak berhasrat, atau memaksa melakukan hubungan seks dengan cara-cara yang tidak dikehendaki oleh istri. Namun demikian, di antara kelompok masyarakat ada yang memiliki pemahaman bahwa hal itu bukan sebagai sebuah pelecehan seksual. Karena menurutnya, menuntun melakukan hubungan seks adalah hak bagi pasangannya.

Di dalam Islam, pelecehan seksual tidak hanya semata-mata berarti menggoda, berkata jorok, berbuat tidak senonoh, atau melakukan perkosaan terhadap perempuan. Lebih dari itu, pelecehan seksual juga berarti pelanggaran terhadap nilai-nilai seksual yang luhur. Adanya unsur keji dan buruk telah menjadi alasan mengapa perzinahan dan perselingkuhan termasuk pelecehan seksual. Karena cara pandang Islam terhadap seksualitas memasukkan unsur moral dan tidak semata-mata bertumpu pada perasaan individu yang bersangkutan, maka zina dan perselingkuhan yang dilakukan atas dasar suka sama suka-pun termasuk dalam kategori pelecehan seksual. Dengan kata lain, walaupun perempuan atau laki-laki yang melakukan zina atau berselingkuh tidak merasa dilecehkan atau melecehkan, maka Tuhan justru memandang hal itu merupakan pelecehan terhadap anugerah-Nya yang indah kepada manusia, yakni kesucian seks dan kesucian perkawinan. Karena sakralitas seks itulah, segala perbuatan yang mengarah kepada perzinahan itu dilarang.¹⁶ Di dalam al-Qur'an Allah menyatakan:

*"Janganlah engkau mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk"*¹⁷

Di sisi lain, Allah juga menetapkan hukuman yang sangat berat bagi para pelakunya terutama bagi mereka yang telah bersua-

mi-istri, agar timbul rasa jera dan menjadi pelajaran sehingga perbuatan zina tidak akan terulang kembali.¹⁸

3. Poligami

Di negeri Arab sebelum Islam, praktik poligami merupakan hal yang umum dilakukan oleh laki-laki. Seorang laki-laki diperbolehkan menikahi istri dengan jumlah yang tak terbatas sebagai pengganti sedikitnya laki-laki sebagai akibat seringnya terjadi perang suku (Jawad, 1998: 44). Dengan datangnya Islam, konsep poligami ini dengan keras ditegaskan kembali. Islam memperbolehkan menikahi perempuan dengan jumlah maksimal empat, itupun bila memenuhi syarat-syarat tertentu yakni mampu berbuat adil. Di dalam Al-Qur'an dinyatakan:

"Jika kamu takut bahwa kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu takut bahwa kamu tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja ..."
"Dansekali-kali kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian..."

Berkenaan dengan dua ayat di atas, timbul dua penafsiran yang berbeda; pertama adalah poligami itu dilarang dan tidak sah, karena keadilan yang mutlak adalah sangat sulit dan bahkan tidak mungkin bisa dilakukan, seseorang tidak akan mampu mencapai keadilan seberapapun kerasnya ia mencoba. Kedua, Pendapat yang memperbolehkan poligami, dengan alasan Al-qur'an sendiri membenarkan hal tersebut, dan jenis keadilan yang dituntut oleh Al-Qur'an adalah yang bisa dicapai secara kemanusiaan.

Terlepas dari kontroversi tersebut, hal-hal yang perlu digarisbawahi dari ayat-ayat di atas ialah tentang semangat keadilan yang ditawarkan oleh Allah. Dengan berlaku

¹⁶ Fayumi, *Op.Cit.*, hal. 119

¹⁷ QS. al-Isra : 32

¹⁸ QS. An-Nur : 1-3

adil maka seseorang tidak akan *ter-dzalimi* atau dirugikan. Allah menghendaki keadilan dalam sebuah rumah tangga, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Demikian halnya, persyaratan adil bagi mereka yang hendak melakukan poligami adalah dalam upaya agar perempuan yang dinikahi tidak *didzalimi*, disakiti atau disia-siakan. Sehingga pernyataan Allah bahwa dalam sebuah perkawinan poligami sangatlah sulit suami berbuat adil menunjukkan bahwa kecenderungan untuk melakukan hal itu (perbuatan *dzalim*, menyakiti) adalah sangat besar. Dan itulah yang tidak dikehendaki Allah.

4. Kekerasan Fisik

Di dalam beberapa literatur Islam ada yang menyatakan bahwa memukul istri itu diperbolehkan. Bahkan ada yang berpendapat bahwa memukul itu dianjurkan oleh al-Qur'an dalam rangka memberi pelajaran kepada istrinya yang sedang *nusyuz* (membangkang). Ayat yang sering dijadikan alasan adalah Q.S. an-Nisa' (4): 34:

"Dan para istri yang kamu khawatirkan nusyuz-nya (pembangkangan) maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka dan pukullah. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."

Ayat tersebut secara sekilas tampak memperbolehkan seorang suami memukul istrinya. Namun ada beberapa hal yang perlu dicatat, *Pertama*, kata *dhanaba* dalam bahasa Arab mempunyai beberapa arti. Masyarakat umum atau bahkan para mubaligh sering mengartikan kata tersebut dengan "pukullah". Padahal kata tersebut mempunyai beberapa pengertian, bisa berarti mendidik, mencangkul, memelihara, bahkan menurut ar-Raghib, secara metaforis juga berarti melakukan seksual.¹⁹ *Kedua*, seandainya benar bahwa kata

dhanaba itu berarti memukul, pertanyaannya adalah benarkah al-Qur'an menganjurkan seorang suami untuk memukul istrinya dan kapan pemukulan terhadap istri itu diperbolehkan? Pertanyaan ini perlu dikemukakan mengingat al-Qur'an diturunkan pada masyarakat yang demikian tidak memanusiakan perempuan. Jangkakan hanya dipukul, pada masa pra-Islam perempuan berhak dibunuh, dijadikan harta warisan, dijadikan pemuas nafsu dan lain sebagainya. Dengan kata lain, pada saat itu memukul istri adalah bentuk kekerasan yang paling ringan dibanding perilaku yang biasa dilakukan oleh masyarakat pra-Islam.

"Memukul" dalam ayat tersebut adalah merupakan alternatif terakhir dan merupakan jalan yang terpahit, apabila sudah tidak ada lagi jalan lain yang bisa dilakukan oleh suami. Itupun di dalam rangka mendidik dan tidak boleh diartikan sebagai kekerasan terhadap istri. Sebab dalam ayat tersebut juga dikemukakan alternatif yang lebih baik dan efektif daripada memukul, yakni menasehati dan pisah ranjang.²⁰

Pada tataran implementasinya dalam mendidik keluarga, Nabi sendiri belum pernah diceritakan sampai memukul istri-istri atau anaknya. Sebagai teladan bagi seluruh umat, beliau selalu menunjukkan rasa kasih dan sayang terhadap keluarganya. Pernah suatu ketika para sahabat Nabi merasa kesal, bingung dan heran terhadap Nabi yang terlalu lunak dan memberi "angin" terhadap para istrinya. Padahal menurut para sahabat seharusnya Nabi bisa memberi pelajaran kepada istrinya dengan hardikan atau pukulan. Saat itu, Umar berkata:

"Ya Rasul, manakah engkau mendengarkan aku? Kami kaum Qura'ys biasa menguasai istri kami. Kemudian kami pindah ke sebuah masyarakat (Madinah) di mana laki-laki dikuasai istri mereka. Kemudian kaum perempuan kami meniru perilaku

¹⁹ Ciciek, *Op.Cit.*, hal.18

²⁰ Fayumi, *Op.Cit.* hal. 110

perempuan Anshar ini...²¹

Mendengar ucapan itu, Nabi hanya tersenyum. Demikianlah salah satu ciri khas Nabi. Dan perilaku itulah yang menimbulkan kharisma yang kuat bagi beliau. Dengan penuh kearifannya, beliau pernah berucap, *"Aku tak tahan melihat lelaki yang gampang memukul istrinya."*

Begitulah sikap Nabi yang tidak pernah menyakiti, mencemooh, memaki, menghina, memukul atau melakukan kekerasan lain terhadap istri dan keluarganya. Walaupun di saat paling genting sekalipun, beliau selalu berlaku bijaksana terhadap keluarganya. Bahkan begitu mulianya beliau, beliau pernah bersabda,

"Yang terbaik di antara kalian kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah sebaik-baik di antara kalian terhadap keluargaku." (HR. Ibnu Majah)

Dalam hadis lain dinyatakan,

"Tidak ada orang yang memuliakan wanita kecuali orang yang mulia, dan tidak ada orang yang menghina mereka kecuali orang yang hina." (al-Hadits)

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa, Allah memberikan perhatian yang besar terhadap

terciptanya sebuah keluarga yang bahagia, harmonis, dan penuh cinta kasih. Oleh karena itu segala upaya harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tersebut.

Kekerasan terhadap istri adalah sebuah kasus yang bisa membawa kehancuran terhadap keluarga. Di dalam al-Qur'an, Allah mengutuk keras berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, terlebih kekerasan di dalam rumah tangga.

Dari seluruh kasus kekerasan yang diungkapkan, sebenarnya tidak hanya kekerasan dalam rumah tangga saja, al-Qur'an dengan sangat tegas membela kaum yang lemahkan, dalam hal ini adalah perempuan. Oleh karena itu segala yang membawa kepada kemudhorotan bagi perempuan adalah dilarang, walaupun hal itu dibungkus dengan perilaku yang seolah-olah melindungi wanita. Praktek poligami, perceraian, rujuk yang memiliki motif-motif negatif, demikian pula perzinahan, perkosaan, perselingkuhan, dan semua hal yang merendahkan nilai-nilai sakralitas seksual yang luhur hukumnya adalah haram dan dikutuk oleh Allah.

Demikianlah semangat ajaran Islam dengan penuh nilai-nilai pembebasan, perlindungan, pemberdayaan dan sekaligus pemuliaan. Sebuah semangat yang menjalin keseimbangan antara nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai keilahiah.

²¹ Sa'ad, *Op.Cit.*, hal. 173

DAFTAR PUSTAKA

- Ciciek, Farha, *Iktibar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: The Asia Foundation, 1999.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Fayumi, Badriyah, "Islam dan Masalah Kekerasan terhadap Perempuan," dalam Abdul Moqssit Ghazali, dkk., *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*, Yogyakarta: Rahima, 2002.

- Hayati, Elli Nur, *Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan*, Yogyakarta: Rifka Annisa. 2000.
- Jawad, Haifaa A. *Perlawanan Wanita*, terj. Mohammad Salik, Malang: Cendekia Paramulya, 2003.
- Murata, S, *The Tao of Islam*, New York: State University of New York, 1992.
- Sa'ad, Ibn, 1997. *Purnama Madinah*, Bandung: Mizan.
- Syamsudin, "Kebangkitan Perempuan dalam Meraih Kesuksesan Keluarga, Karir dan Masyarakat" dalam *Egalita*, Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, vol. III No. 1, 2008.
- Tadros, Marlyn, 1997, *The Rightless Women Heartless Men: Egyptian Women and Domestic Violence*, Cairo: The Legal Research and Resource Center for Human Right.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ISSN 2085-3637



9 772085 363745

Redaksi Al-Ahwal

Jl. Jum'at No. 94 Mangli Jember, Telp. (0331) 487550,
Fax. (0331) 427005, Kode Pos 68196